

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi selain Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) ruang lingkup peradilan yang berada di bawahnya yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer memiliki visi dan misi yang jelas dalam tahun 2019 yang pada intinya mendorong 4 (empat) ruang lingkup peradilan tersebut menuju pengadilan yang modern, berintegritas, akuntabel, serta berbasis kinerja dan pelayanan publik yang profesional, sehingga hal tersebut membuat masyarakat umum terutama masyarakat pencari keadilan dapat terlayani dengan baik. Khusus dalam lingkup Peradilan Umum yang menjadi garda depan Mahkamah Agung adalah seluruh Pengadilan Negeri tidak terkecuali Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, sehingga arah dan kebijakan di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II tidak terlepas dari Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat, merdeka, akuntabel dan transparan yang ditempuh melalui kebijakan penyelenggaraan peradilan dengan cara mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas serta sumber dana yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Bahwa tugas pokok pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Atau dengan kata lain tugas pokok pengadilan adalah mengadili dengan berpedoman kepada mengadili menurut hukum dan keadilan. Dalam rangka mengemban tugas pokok ini, diiringi dengan banyaknya sorotan para pencari keadilan, Mahkamah Agung dan jajarannya dari tahun ke tahun seiring dengan sistem satu atap telah membenahi diri guna memenuhi standar pelayanan publik di bidang peradilan.

Sebagai upaya nyata dalam pelaksanaan hal tersebut di atas maka diambil langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan manajemen peradilan umum, dengan program :
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pegawai baik kualitas dan kuantitasnya.
 - b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - c. Mengoptimalkan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana.
 - d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara, dengan program :
 - a. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi penerimaan perkara.
 - b. Membuka akses informasi kepada masyarakat dengan transparansi informasi baik melalui SIPP, website resmi pengadilan yang telah tersedia.
 - c. Meningkatkan kinerja penyelesaian perkara secara optimal.
 - d. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum.
 - e. Penataan arsip dan berkas perkara secara profesional.
 - f. Meningkatkan kinerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan administrasi dengan sebaik-baiknya guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Meulaboh oleh masing-masing unit kerja didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri Meulaboh Klas II yang telah ditetapkan.

B. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II tentunya memiliki visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun visi dan misi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

Sebagai Instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung, maka visi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II adalah :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II Yang Agung”

Visi ini bertujuan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sebagai lembaga peradilan yang dihormati, disegani dan memiliki keluhuran serta bermartabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan perkara sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat yang mengandung nilai kehormatan, kebesaran dan kemuliaan.
3. Luhur mengandung arti sebagai tempat yang mulia untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Bermartabat mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik dan disegani oleh masyarakat.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Pada pokoknya, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II memiliki tekad untuk mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melakukan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, sehingga tercipta sebuah badan peradilan yang :

1. Melakukan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki Struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana-prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kinerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dengan visi tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

C. RENCANA STRATEGIS

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung memiliki potensi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Beberapa potensi yang dimiliki Mahkamah Agung meliputi :

1. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
3. Pengelolaan satu atap
4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi
5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
6. Memiliki pedoman perilaku hakim
7. Secara rutin menerbitkan laporan tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik
8. Selalu menjalin hubungan baik dengan sesama lembaga penegak hukum yang lain, diantaranya dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta lembaga hukum lainnya.

Dengan adanya potensi tersebut, sebagai salah satu lembaga peradilan maka Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sudah sepatutnya berusaha menjaga dan lebih mengembangkan potensi tersebut, salah satunya dengan perumusan rencana strategis sebagai pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan

dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*) baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Peranan sarana dan prasarana serta fasilitas pun tak kalah penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II adalah terus tersusun dan terprogramnya setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu, perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Rencana

Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan. Tahap penjabaran kebijakan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijakan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Dalam menetapkan rencana strategis, tentu tidak dapat dihindari terjadinya benturan-benturan sehubungan dengan adanya beberapa tantangan yang ditemui di lapangan. Adapun tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Aceh Barat terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.

Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan. Solusi efektif untuk masalah tersebut adalah perbaikan manajemen peradilan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.

2. Sumber Daya

Rencana strategis menuntut peran sumber daya yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II terutama menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai dari segi jumlah, dilihat dari adanya Pejabat/Staf Pengadilan yang mejalankan tugas rangkap demi kelancaran administrasi. Selain itu, ketersediaan Sumber Daya Anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II juga perlu mendapat perhatian tersendiri.

3. Manajemen dan kepemimpinan, kebijakan pengadilan, proses peradilan (manajemen perkara), kepuasan pengguna pengadilan dan keterjangkauan pengadilan.

Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta Sumber Daya Manusia (SDM) atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan, transparansi dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II ke depan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan, yang mencakup:
 - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana, yang mencakup :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.
3. Ketatalaksanaan, yang mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada.
4. Hukum materil, yang mencakup :
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, diperlukan perumusan program yang riil yang dituangkan ke dalam perumusan sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II memiliki kebijakan dan program yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan
 - a. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan (*skill*) para pejabat dan staf.
 - b. Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Banda Aceh demi peningkatan kinerja pimpinan dan staf peradilan yang berkualitas dan profesional.
 - d. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada.
- f. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- g. Menetapkan standarisasi biaya perkara.
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat dan berkesinambungan untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik yang dapat diakses melalui *website* Pengadilan Meulaboh (www.pn-meulaboh.go.id), CTS versi 3, direktori putusan Mahkamah Agung

2. Program

- a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- c. Peningkatan manajemen peradilan umum



BAB II PENGELOLAAN PERKARA DAN AKREDITASI PENIAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Dalam memudahkan publik untuk melakukan akses atau mendapat informasi mengenai keadaan perkara pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya serta Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II khususnya, maka Mahkamah Agung RI menciptakan sebuah aplikasi yang diperuntukkan untuk itu yang disebut dengan aplikasi SIPP. Aplikasi SIPP adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukkan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara pengadilan tingkat pertama. Layanan informasi berbasis teknologi ini di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap diantaranya tahapan perkara, status perkara, biaya perkara, jadwal sidang, statistik dan riwayat perkara. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara gratis/cuma-cuma dan realtime.

Berikut ini adalah keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019 :

Tabel 1
Keadaan Perkara Tahun 2019

No	Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2019
Pidana		
1.	Pidana Biasa	124
2.	Pidana Anak	2
3.	Pidana Pra Peradilan	-
4.	Pidana Cepat	2
5.	Pidana Lalu Lintas	1.612
Perdata		
6.	Perdata Gugatan	9
7.	Perdata Permohonan	262

B. PENYELESAIAN PERKARA

Sepanjang tahun 2019 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sejumlah 124 perkara pidana biasa, 2 perkara pidana anak, 2 perkara pidana cepat dan 1.612 perkara lalu lintas serta 9 perkara perdata gugatan serta 262 perdata permohonan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Keadaan Perkara Pada PN Meulaboh Kelas II Tahun 2019

No	Nama	Perkara Masuk		Perkara Yang Diputus 2019	Sisa Perkara 2019	Ket
		Sisa 2018	Masuk 2019			
Perkara Pidana						
1	Biasa	13	124	110	27	-
2	Anak	-	2	2	-	-
3	Lalu Lintas	-	1612	1612	-	-
4	Singkat	-	2	2	-	-
5	Pra Peradilan	-	-	-	-	-
Perkara Perdata						
1	Gugatan	1	9	6	4	-
2	Permohonan	-	262	262	-	-

1. Sisa Perkara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sisa perkara pidana sebanyak 27 perkara dan jumlah sisa perkara perdata sebanyak 4 perkara. Adapun sisa perkara tersebut adalah perkara-perkara yang didaftarkan pada akhir tahun 2019 yaitu antara bulan September sampai dengan Desember 2019.

2. Upaya Hukum

a. Banding

Adapun untuk upaya hukum banding perkara pidana biasa dan perdata gugatan, uraiannya adalah sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Tabel 3
Upaya Hukum Banding

No	Perkara	Sisa tahun 2018	Masuk dalam tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019
1	Pidana Biasa	-	4	-	1
2	Perdata Gugatan	1	3	2	2

b. Kasasi

Adapun untuk upaya hukum kasasi perkara pidana biasa dan perdata gugatan, uraiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Upaya Hukum Kasasi

No	Perkara	Sisa tahun 2018	Masuk dalam tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019
1	Pidana Biasa	19	20	12	27
2	Perdata Gugatan	5	1	3	3

c. Peninjauan Kembali

Adapun untuk upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana biasa dan perdata gugatan, uraiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Perkara	Sisa tahun 2018	Masuk dalam tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019
1	Pidana Biasa	-	-	-	-
2	Perdata Gugatan	-	1	2	1

3. Mediasi Perkara

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan bahwa gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan di luar persidangan.

Pada Tahun 2019 perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 9 (Sembilan) perkara dan dilakukan proses mediasi dan dari jumlah tersebut ada 6 (enam) perkara perdata gugatan

4. Diversi

Pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, sepanjang tahun 2019 terdapat 2 (dua) perkara anak yang terdaftar. Dari 2 (dua) perkara tersebut, tidak terdapat perkara yang melalui diversi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi penjaminan mutu bertujuan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*). Untuk saat ini, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sudah terakreditasi dengan nilai “A” sebagaimana tertuang dalam sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.029/QMR/SERTIFIKAT/06/2018.

1. Posbakum

Posbakum merupakan pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa yang tidak mampu menyediakan Penasehat Hukum untuk mendampingi dalam perkara dengan ancaman di atas 9 (sembilan) tahun. Posbakum pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II termasuk dalam program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan alokasi anggaran Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan volume 240 jam layanan sepanjang tahun 2019.

2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada dasarnya berperkara di muka pengadilan dikenakan biaya namun apabila tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Namun pada tahun 2019 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pelayanan publik di bidang penegakan hukum terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial.

Tabel 6
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II Tahun 2019

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
Teknis Pengadilan Tingkat Pertama			
1.	Zulfadly, SH., MH 19760906 200112 1 002	Ketua	-
2.	Muhamad Tahir, SH 19680318 199203 1 003	Wakil Ketua	-
3.	Muhammad Alqudri, SH 19780518 200704 1 001	Hakim	-
4.	Irwanto, SH 19800216 201101 1 003	Hakim	-
5.	Munizal, SH 19691211 198303 1 002	Panitera	-
6.	Hj. Juhari, SH 19631231 198303 1 011	Panmud Pidana	-
7.	Teuku Firzal 19680910 199303 1 001	Plt. Panmud Hukum	-
8.	Mawardi, SH 19691211 199303 1 001	Panmud Perdata	-
9.	Aslim, SH 19751203 201212 1 001	Juru Sita Pengganti	-

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
Non Teknis Pengadilan Tingkat Pertama			
10.	Sukarman, SH 19720614 199403 1 004	Sekretaris	-
11.	Nurul Hayati, SH 19850502 200904 2 009	Kasubbag Umum dan Keuangan	-
12.	Mahdalena, SE 19870114 200904 2 009	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-
13.	Nurziadah, SH 19850802 200604 2 002	Kasubbag PTIP	-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

14.	Cut Falansia Nirmala Sari, SE 19870124 200604 2 003	Staf Administrasi Kepaniteraan Muda Perdata	-
15.	Jovie Harul Nesia, Amd 19840120 200904 2 003	Staf Administrasi Kepaniteraan Muda Pidana	-
16.	Fuady Primaharsa, SH 19921222 201712 1 003	CAKIM	
17.	M.Yusuf, SH 19940311 201712 1 004	CAKIM	
18.	Muhammad Imam, SH 19910929 201712 1 002	CAKIM	
19.	Arif Rahman, SH 19930317 201712 1 001	CAKIM	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui Sumber Daya Manusia bidang teknis yudisial berjumlah 9 (Sembilan) orang dan non teknis yudisial berjumlah 10 (sepuluh) orang.

A. Mutasi

1. Mutasi Masuk

NIHIL

Tabel 7

Mutasi Masuk Pada PN Meulaboh Kelas II Tahun 2019

No.	Nama	NIP	KETERANGAN
-	-	-	-

2. Mutasi Keluar

NIHIL

Tabel 8

Mutasi Keluar Pada PN Meulaboh Kelas II Tahun 2019

No.	Nama	NIP	KETERANGAN
-	-	-	-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

B. Promosi

NIHIL

Tabel 9
Promosi Pada PN Meulaboh Kelas II Tahun 2019

No.	Nama/NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
-	-	-	-

C. Pensiun

Tabel 10
Pensiun Pada PN Meulaboh Kelas II Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	TMT
-	-	-	-

D. Diklat

Tabel 11
Diklat Hakim dan Pegawai PN Meulaboh Kelas II Tahun 2019

No.	Nama	Diklat
1.	Sukarman, SH	PIM IV
2.	Nurziadah, SH	PIM IV

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Kegiatan pengelolaan keuangan terdiri dari kegiatan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan/ moneter yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

Adapun program yang dijalankan pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sepanjang tahun anggaran 2019 yaitu :

- d. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Berikut ini merupakan uraian realisasi anggaran dari masing-masing program tersebut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Tabel 12
Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
a.	Belanja Barang Non Operasional	38.500.000	37.497.000	97.39 %
b.	Belanja Pegawai	2.184.737.000	2.139.212.721	98.40 %
c.	Belanja Barang Operasional	933.394.000	931.650.3555	99.39 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tabel 13
Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
a.	Belanja Modal	38.500.000,-	37.497.000,-	99,34
	JUMLAH	38.500.000,-	37.497.000,-	99,34

Belanja modal pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II ditujukan untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

Pagu awal belanja modal dalam DIPA Tahun anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sebesar 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari pagu tersebut anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 37.497.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan persentase capaian sebesar 99,34%. Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja modal sebesar Rp.1.003.000,- yaitu sebesar 0,66%.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Gedung kantor Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 05 Meulaboh Aceh Barat dengan luas 1.415 m² dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 14
Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	KET
1	Ruang Ketua	1	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	-
3	Ruang Hakim	2	-
4	Ruang Panitera	1	-
5	Ruang Sekretaris	1	-
6	Ruang Panitera Pengganti	1	-
7	Ruang Perpustakaan	1	-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

8	Ruang Rapat	1	-
9	Ruang Ajudan	1	-
10	Ruang Arsip Pidana	1	-
11	Ruang Arsip Perdata	1	-
12	Ruang Arsip Hukum	1	-
13	Ruang Sub Bagian PTIP	1	-
14	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	-
15	Ruang Sub Bagian Keportala	1	-
16	Ruang Tunggu Tamu	1	-
17	Toilet Ruang Ketua	1	-
18	Toilet Ruang Panitera	1	-
19	Toilet Ruang Sekretaris	1	-
20	Kamar Mandi / Toilet Pegawai Wanita	1	-
21	Kamar Mandi / Toilet Pegawai Pria	1	-
22	Ruang Sidang Biasa	2	-
23	Ruang Sidang Anak	1	-
24	Ruang Tunggu Anak	1	-
25	Ruang Jaksa	1	-
26	Ruang Posbakum	1	-
27	Ruang Mediasi	1	-
28	Ruang Laktasi	1	-
29	Ruang Pengacara	1	-
30	Ruang Tahanan Wanita	1	-
31	Ruang Tahanan Pria	1	-
32	Toilet Ruang Tahanan Pria	1	-
33	Toilet Ruang Tahanan Wanita	1	-
34	Pagar Permanen	1	-
35	Pos Satpam	1	-
38	Kamar Mandi / Toilet Satpam	1	-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

39	Tempat Ibadah	2	-
40	Tempat Parkir Pegawai	1	-

Tabel 15

Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jlh	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Fotocopy	1	1	0	0	-
2	Lemari Kayu	29	29	0	0	-
3	Rak besi	5	5	0	0	-
4	Filling Cabinet Besi	8	8	0	0	-
5	LCD Infokus	1	1	0	0	-
6	Brankas	2	2	0	0	-
7	CCTV	1	1	0	0	-
8	Mesin Absensi	1	1	0	0	-
9	Meja Kayu	53	53	0	0	-
10	Kursi Besi/Metal	65	65	0	0	-
11	Sice	9	9	0	0	-
12	Bangku Panjang Besi/Metal	30	30	0	0	-
13	Bangku Panjang Kayu	20	20	0	0	-
14	Meja Rapat	1	1	0	0	-
15	Meja Komputer	5	5	0	0	-
16	Meja resepsionis	2	2	0	0	-
17	Mobiler Lainnya	1	1	0	0	-
18	Jam Elektronik	5	5	0	0	-
19	Lemari Es	1	1	0	0	-
20	AC Siplit	9	9	0	0	-
21	Kipas Angin	3	3	0	0	-
22	Televisi	3	3	0	0	-
23	Sound System	2	2	0	0	-

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

24	Wireless	4	4	0	0	-
25	Lambang Garuda Pancasila	5	5	0	0	-
26	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3	3	0	0	-
27	Tiang Bendera	5	5	0	0	-
28	Dispenser	1	1	0	0	-
29	Mimbar Podium	1	1	0	0	-
30	Palu Sidang	1	1	0	0	-
31	Lambang Instansi	1	1	0	0	-
32	UPS	4	4	0	0	-
33	Telepon (PABX)	8	8	0	0	-
34	FACSIMILE	1	1	0	0	-
35	Genset	1	1	0	0	-
36	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	0	0	-
37	PC UNIT	17	17	0	0	-
38	Laptop	15	15	0	0	-
39	CPU	1	1	0	0	-
40	Printer	11	11	0	0	-
41	Scan	1	1	0	0	-
42	Peralatan Personal Lainnya	1	1	0	0	-
43	Server	2	2	0	0	-
44	Router	1	1	0	0	-
45	Modem	1	1	0	0	-
46	Rak Server	1	1	0	0	-

2. Kendaraan Dinas

Tabel 16
Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I Jenis Kendaraan Roda 4						
1.	Mini Bus Toyota Kijang Innova BL 113 EC	2011	√	-	-	Kendaraan Dinas Ketua
2.	Toyota Avanza G BL 114 EC	2014	√	-	-	Kendaraan Dinas Wakil Ketua
3.	Toyota Avanza G BL 103 EC	2012	√	-	-	Kendaraan Dinas Panitera
	Stasiun Wagon Toyota Kijang Innova E BL 275 EB	2005	√	-	-	Kendaraan Dinas Sekretaris
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1.	Honda NF 100 SL BL 2360 EB	2005	√	-	-	-
2.	Honda NF 125 D BL 2374 EB	2005	√	-	-	-
3.	Honda NF 125 D BL 2330 AR	2006	√	-	-	-
4.	Honda Vario Techno CBS BL 2255 EC	2011	√	-	-	-
5.	Honda NF 125 SP BL 2520 EB	2005	√	-	-	-
6.	Honda NF 125 SP BL 2373 EB	2005	√	-	-	-

3. Rumah Dinas

Tabel 17
Rumah Dinas Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			KET
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	12	12	-	-	Yang di tempati 6 (enam) unit yang 6 (enam) unit lagi masi kosong

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan yang maksimal, transparan dan akuntabel, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II telah mencoba menerapkan penggunaan Teknologi Informasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan. Hal ini tentu saja sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online (*e-filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (*e-payment*) dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-summons*). Adapun dasar hukum penerapan e-Court di pengadilan yaitu PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Berikut ini kami sajikan data perkara yang dilakukan secara e-Court pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Gambar 1
Daftar Gugatan Online

No.	Nomor Register Online	Tanggal Pendaftaran	Jenis Perkara	Jumlah Panjar	Status Pembayaran	Akai
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

No.	Jenis Data	Sinkronisasi Terakhir	Akai
1	Referensi Hakim	29-10-2019 10:12:49	Sinkron
2	Referensi Panitera	16-10-2019 10:55:02	Sinkron
3	Referensi Jurusita	16-10-2019 10:55:02	Sinkron
4	Penetapan Hakim	16-10-2019 10:55:03	Sinkron
5	Penetapan Panitera Pengganti	16-10-2019 10:55:03	Sinkron
6	Penetapan Jurusita / Jurusita Pengganti	16-10-2019 10:55:03	Sinkron
7	Biaya Perkara	16-10-2019 10:55:04	Sinkron

Gambar 2
Daftar Permohonan

No.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	17/Pdt.P/2020/PN Mbo	09 Jan. 2020	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	Pemohon: Jaffadi	Penetapan	Sidang pertama	1 Hari	[detail]
2	16/Pdt.P/2020/PN Mbo	09 Jan. 2020	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	Pemohon: Junlyan, TA	Penetapan	Sidang pertama	1 Hari	[detail]
3	15/Pdt.P/2020/PN Mbo	08 Jan. 2020	Permohonan Akte Kelahiran Terlambat	Pemohon: Jamalluddin	Penetapan	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
4	14/Pdt.P/2020/PN Mbo	08 Jan. 2020	Perbaikan Kesalahan Dalam Akte Kelahiran	Pemohon: Musliadi	Penetapan	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
5	13/Pdt.P/2020/PN Mbo	08 Jan. 2020	Lain-Lain	Pemohon: Amri	Penetapan	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
6	12/Pdt.P/2020/PN Mbo	08 Jan. 2020	Lain-Lain	Pemohon: Wan Zainun	Penetapan	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
7	11/Pdt.P/2020/PN Mbo	08 Jan. 2020	Perbaikan Kesalahan Dalam Akte Kelahiran	Pemohon: Nur Allah	Penetapan	Sidang pertama	2 Hari	[detail]

Gambar 3
Daftar Gugatan Sederhana

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1/Pdt.G.S/2020/PN Mbo	06 Jan. 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia ;Persero, Tbk Kantor Unit Samatiga Tergugat: Syukur Din	Penetapan	sidang pertama	4 Hari	[detail]
2	15/Pdt.G.S/2019/PN Mbo	24 Nov. 2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Gabang Meulaboh Unit Cuf Nyak Dhien Tergugat: Muhammad Irfham	Putusan	Putusan	8 Hari	[detail]
3	14/Pdt.G.S/2019/PN Mbo	18 Nov. 2019	Wanprestasi	Penggugat: PT. Bank Rakyat Indonesia ;Persero, Tbk Kantor Unit Samatiga Tergugat: Muhammad Jaman	Putusan	Minutasi	11 Hari	[detail]
4	13/Pdt.G.S/2019/PN Mbo	18 Nov. 2019	Wanprestasi	Penggugat:	Putusan	Minutasi	11 hari	[detail]

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Berikut sarana dan fasilitas Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) :

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Jaringan internet LAN (*Local Area Network*) dan Wifi yang didukung oleh 1 (satu) unit komputer dan 2 (dua) unit server.


b. Perangkat Lunak (*Software*)

- 1) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Gambar 5


Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II



2) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI

Gambar 6

Aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan sebagai institusi Negara yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Tugas pokok wajib dilaksanakan secara cepat, sederhana dan dengan biaya ringan serta transparan dan bertanggung jawab. Kemajuan teknologi informasi memaksa Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama serta semua pemangku kepentingan di bawahnya mengimbangi perkembangan tersebut dengan melakukan perubahan pola pikir, kinerja, mental dan perilaku yang berdampak langsung pada upaya melakukan perubahan pada manajemen peradilan.

Perubahan manajemen peradilan ke arah manajemen mutu ditandai dengan pemberian Sertifikat ISO 9001:2008 pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, Mempawah, Jakarta, Cibinong dan Sleman. Untuk menjaga kesamaan pola manajemen dan berkesinambungan maka Badan Peradilan Umum menyusun Manual Mutu dan untuk melaksanakan hal tersebut dibentuk TAPM Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, diperbaharui dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1385a/DJU/OT.01.3/09/2016 tentang Perubahan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Akreditasi penjaminan mutu bertujuan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent - ICPE*). Untuk saat ini, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sudah terakreditasi dengan nilai "B" sebagaimana tertuang dalam sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.009/QMR/SERTIFIKAT/06/2018.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang sebelumnya masih terpecah di beberapa loket dirasakan tidak efektif dan efisien dan dari perspektif keamanan kondisi tersebut menyebabkan sulitnya mengawasi pengunjung yang tersebar. Bahwa selain itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan untuk mengurangi interaksi langsung antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan agar menghindari munculnya KKN, di mana secara ideal sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik, maka tercetus ide untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*). Sesuai pemikiran dari YM Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada pengukuhan beliau sebagai guru besar di UNAIR, bahwa tuntutan publik selalu menghendaki hasil yang cepat, dengan standar kepuasan yang cenderung terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis. Sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP (*One Gate Integrated Service*) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, pemerintah, aparat penegak hukum lain termasuk Advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II pada tahun 2019 telah melaksanakan PTSP secara benar dan konsekwen dengan berpedoman pada Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 5 Tahun 2018 jo SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi. Apabila terdapat ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat,

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan yang cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan beberapa inovasi terhadap pelayanan publik khususnya di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Adapun inovasi-inovasi yang dimaksud yaitu pengadaan layar informasi e-court pada ruang PTSP, layar informasi jadwal sidang, layar informasi alur perkara, tanda pengenal Petugas PTSP, brosur-brosur, pengadaan PC pada pojok SIWAS, pojok e-court dan e-SKUM, standing banner terkait era terang, sket denah ruangan, pengadaan ruang tamu terbuka dan smooking area.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Berdasarkan ketentuan seperti yang termaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menegaskan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas administrasi. Untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang administrasi pengawasan.

Adapun bentuk pengawasan pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksudkan oleh

Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Selain pengawasan melekat, Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II menunjuk dan menugaskan para Hakim sebagai pengawas bidang sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dengan Nomor : W1-U12/163/KP.01/VI/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Adapun susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yaitu sebagai berikut :

Tabel 18
Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

No	Nama/Jabatan	Pengawas Bidang
1.	Muhammad Alqudri, SH	<ul style="list-style-type: none">- Bidang Perdata- Bidang Pidana- Bidang Hukum dan Kearsipan- Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana- Bidang Kepatuhan Pengisian SIPP
2.	Irwanto, SH	<ul style="list-style-type: none">- Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana- Bidang PTIP- Bidang Umum dan Keuangan

Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang tersebut dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II selaku Pembina.

B. EVALUASI

Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana keduanya merupakan Pimpinan Pengadilan yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas keberlangsungan dan terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Oleh karena, selain melakukan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II juga melakukan evaluasi terhadap hasil dari pengawasan tersebut dengan mengadakan rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris guna mengetahui capaian kinerja, kendala yang dihadapi selama periode bulanan menjalankan tupoksi dan hal-hal lain yang dipandang perlu mendapat perhatian. Tidak adanya keikutsertaan Wakil Ketua pada saat rapat bulanan karena hingga saat ini jabatan tersebut di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II masih belum terisi. Selain rapat bulanan, juga diadakan rapat-rapat kecil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II telah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segenap Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas, sumber dana dan sarana prasarana yang ada.

Pengawasan internal pun telah ditempuh demi terciptanya tertib administrasi baik administrasi perkara ataupun administrasi umum. Pada ruang lingkup pengawasan internal, selain adanya pengawasan melekat juga terdapat pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang dimana hasil dari pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tertulis tersebut disampaikan kepada Ketua selaku Pembina. Di samping laporan tertulis tersebut, juga terdapat penyampaian secara lisan pada rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II. Namun demikian, tentu masih terdapat kekurangan akibat adanya keterbatasan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas ataupun kuantitas jika dibandingkan dengan volume perkara masuk yang cukup tinggi untuk tahun 2019 yaitu 124 perkara pidana biasa, 4 perkara pidana anak, 1.612 perkara lalu lintas, 9 perkara perdata gugatan dan 262 perdata permohonan.

B. REKOMENDASI

Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sangat membutuhkan adanya sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber dana. Menyangkut hal tersebut, adapun beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Saat ini pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II hanya terdiri dari 4 (empat) orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua serta 11 (sebelas) orang Pegawai dan 4 (empat) orang Cakim Hal ini menyebabkan tumpah tindih pekerjaan disebabkan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas. Dengan kondisi ini, kami sangat mengharapkan adanya penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sehingga beban pekerjaan yang tumpah tindih dapat teratasi dan kualitas pekerjaan menjadi jauh lebih baik.

2. Terpenuhinya dana operasional kantor yang memadai untuk operasional Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II mengingat saat ini gedung kantor Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II merupakan gedung kantor baru sehingga masih dibutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pemantapan sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran. Hal ini selain dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap internal Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, tentunya juga dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kenyamanan dan keamanan masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

